

**PANDANGAN HAKIM TENTANG EKSEKUSI HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

SKRIPSI

**OLEH
RAHMADI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PANDANGAN HAKIM TENTANG EKSEKUSI HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN
(STUDI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Rahmadi
180102010243**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Rahmadi
NIM	180102010243
Tempat/Tgl Lahir	Negara, 16 Februari 1999
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Rahmadi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari)

Ditulis oleh : Rahmadi
NIM : 180102010243
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Negara, 16 Februari 1999
Alamat : Desa Teluk Lawah RT 002, Kec. Tewah Kab. Gunung Mas Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Oktober 2022

Pembimbing I,

Dra. H. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 1981611171011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Muzidz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari)", ditulis oleh Rahmadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 November 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82,2)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Drs.Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	
2.	Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	
3.	Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	
4.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Rahmadi. 180102010243. *Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari)*. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., (II) Muhammad Haris, M.Kn. (II), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Hakim, Eksekusi, Hak Istri

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menentukan bahwa istri dapat menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat. Pembaruan hukum ini memberikan manfaat kepada istri, akan tetapi terkadang implementasinya kurang sesuai karena nyatanya suami terkadang tidak memberikan hak istri pasca perceraian tersebut. Berangkat dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk meneliti pandangan hakim tentang eksekusi hak istri pasca perceraian, karena beberapa ditemukan suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian dan juga untuk mengetahui alternatif yang digunakan terkait eksekusi hak istri pasca perceraian.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian ialah tiga orang hakim dan objek kajiannya terkait dengan eksekusi hak istri pasca perceraian. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian yang didapatkan yakni bahwa pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian banyak memiliki kendala, diantaranya ketidaktahuan akan adanya eksekusi, biaya eksekusi yang mahal sedangkan objek eksekusi tidak seberapa, bahkan suami yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan. Ini menjadikan eksekusi sulit dilakukan di Pengadilan Agama Pelaihari. Pentingnya eksekusi menjadi sarana terakhir untuk dapat memberikan hak istri pasca perceraian, hanya saja bagi beberapa masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Adapun alternatif yang digunakan menurut hakim Pengadilan Agama Pelaihari adalah dengan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yakni menahan akte cerai suami sebelum ia melaksanakan kewajibannya. Ini juga dinilai mendapat kendala karena masih kurang memberikan dampak yang signifikan disamping dinilai ini menghalangi hak suami untuk menikah kembali.

MOTTO

“Tetaplah menjadi orang baik, meskipun kau tak diperlakukan baik oleh orang lain”

“Bersabarlah, semua hanya soal waktu. Setiap doa akan terjawab, setiap kesulitan akan berganti dengan kemudahan dan setiap kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa hingga saya dapat berada diposisi seperti sekarang ini. Posisi dimana awal saya untuk memulai ribuan tujuan yang akan saya capai nantinya.

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya kepada sosok orang tua yang sangat saya banggakan, seorang ayah yang bernama Hamli dan ibu yang bernama (Almh) Rohani yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. saya persembahkan juga untuk kedua kakak saya yang bernama Ardian dan Idawati serta adik saya yang bernama Muhammad Amin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa saya persembahkan juga untuk seluruh keluarga yang mendoakan dan memberi support, serta untuk seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya kepada kedua dosen pembimbing. Kepada seluruh teman-teman Lokal D 2018 dan kepada orang terdekat yang selalu kebersamaan di setiap prosesnya.

Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terimakasih. Terimakasih atas keterlibatan dan waktunya, skripsi ini adalah persembahan kecil dari saya untuk kalian. *Barakallahufikum.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيّ	î	i dengan topi di atas
أُوّ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi`ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
المُظَاهِرُ العَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim tentang Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pelaihari)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Muhammad Haris, M.Kn., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Pengadilan Agama Pelaihari yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Perpustakaan UIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan layanan untuk mendapatkan literatur dalam proses penelitian.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 22 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DAN EKSEKUSI HAKIM ..	15
A. Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum Perceraian	15
3. Jenis-jenis Perceraian.....	17
4. Hak Istri Pasca Perceraian	18
B. Nafkah Istri	20
1. Nafkah.....	20
2. Macam-macam Nafkah.....	21
3. Ketentuan Pemberian Nafkah	22
C. Eksekusi Pengadilan	24
1. Pengertian Eksekusi.....	24
2. Asas Eksekusi	24

3. Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian.....	25
4. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	27
D. Persepsi Hakim dan Tugasnya.....	33
1. Pengertian Persepsi	33
2. Pengertian Hakim	34
3. Tugas dan Fungsi Hakim	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	45
A. Penyajian Data.....	45
B. Analisis	60
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80